

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
NOMOR : 188.342/18/SK.DPRD/91

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 7 BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG MENJADI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

- Menimbang : 1. Bahwa 7 buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yang disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 18 Mei 1991 telah dibahas oleh Panitia Khusus, Fraksi-Fraksi Komisi-Komisi dan Gabungan Komisi pada DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang sejak tanggal 18 Mei 1991 hingga 15 Juni 1991 ;
2. Bahwa Panitia Khusus, Komisi-Komisi dan Gabungan Komisi pada DPRD bersama-sama dengan pihak Eksekutif pada rapat-rapatnya telah menyempurnakan Rancangan Perda-Perda tersebut ;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada butir 1 dan 2, 7 buah Rancangan Peraturan Daerah dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 01/Kpts/DPRD/Smd/1988, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD tanggal 13 Mei 1991 ;
2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 22 Juni 1991.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui 7 buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yaitu :

1. Raperda

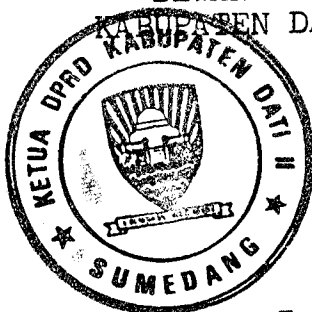
1. Raperda tentang Biaya Pengganti Dokumen Lelang Proyek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
2. Raperda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Sumedang.
3. Raperda tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang
4. Raperda tentang Perubahan untuk Kedua Kalinya-Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang No. 16 Tahun 1983 tentang Retribusi Pengangkutan - dan Pembuangan Sampah dalam Wilayah Kabupaten-Daerah Tingkat II Sumedang.
5. Raperda tentang Perubahan Kedua Kalinya Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor : 15 Tahun 1983 tentang Pajak Potong Hewan.
6. Raperda tentang Perubahan Untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 13 Tahun 1983 tentang Pajak Radio.
7. Raperda tentang Perubahan untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 12 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota dengan kedalaman materi Rencana Bagian Wilayah Kota Sumedang Tahun 1984 sampai dengan-Tahun 2004.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
Pada tanggal : 22 JUNI 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG



KETUA,

- OMO RACHMAT -